



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Maret 2017

Halaman: 2

FORPI SOROTI TEMUAN BPK

Desak Satpol PP Tertibkan Penyelenggara Reklame

YOGYA (MERAPI) - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta diminta segera menertibkan 13 titik reklame tak berizin dan belum membayar pajak. Hal itu untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait tidak terealisasinya pendapatan dari reklame.

"Kami mendorong Satpol PP untuk segera melakukan penertiban 13 titik reklame yang tidak berizin dan belum membayar pajak," kata Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, Minggu (19/3).

Dia mengatakan, jika para penyelenggara reklame tetap tidak mengindahkan, maka Satpol PP Kota Yogyakarta memiliki kewenangan sebagai penegak Perda dapat melakukan tindakan tegas. Reklame yang tak berizin dan belum membayar pajak itu tersebar di Jalan

Abu Bakar Ali, Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata dan Jalan Jogonegaran.

"Jika tidak ada iktikad baik dari penyelenggara reklame dan tidak membayar pajak reklame sesuai ketentuan, maka Satpol Kota Yogyakarta dapat memerintahkan penyelenggara reklame untuk merobohkan reklame-reklame itu," tegasnya.

Mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi. Mulai

dari sanksi peringatan tertulis, penghentian fungsi reklame, pencabutan izin penyelenggaraan reklame sampai pembongkaran reklame.

Pemkot Yogyakarta diharapkan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK itu. Menurutnya jika paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima oleh Pemkot Yogyakarta belum juga ditindaklanjuti, maka hal itu dapat menimbulkan potensi kerugian negara dan dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. "Jangan sampai temuan BPK ini menjadi persoalan hukum nantinya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, secara faktual reklame itu sudah berfungsi. Dari sisi izin belum, karena izin mendirikan bangunan

belum terbit. Saat itu pihaknya belum menarik pajak. Namun itu menjadi temuan BPK dan memiliki dasar untuk ditarik pajak karena reklame sudah berfungsi.

"Prinsip sudah kami tindaklanjuti. Sudah kami serahkan data penyelenggara reklame terkait ke Satpol PP. Yang belum membayar, masih kami tunggu," tambah Kadri.

Dia menyatakan, potensi pendapatan pajak reklame Rp 953,2 juta yang tak dapat direalisasikan itu karena ada transisi peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame. Tiga belas titik reklame diselenggarakan 8 penyelenggara. Dia menyebut 8 dari penyelenggara reklame itu, 6 penyelenggara sudah menyatakan siap membayar. Sedangkan 2 penyelenggara reklame telah membayar, totalnya senilai Rp 350 juta. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005